

BAB II

**KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEMILIH
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN YANG
MELIBATKAN UNSUR ASING**

2.1 KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

Para Pihak dalam putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 adalah Perusahaan Asing sebagai **Para Pemohon Kasasi** yang beralamatkan diluar Negara Republik Indonesia melawan Perseroan Terbatas yang sebagai **Para Termohon Kasasi** yang beralamatkan di Negara Republik Indonesia.

2.1.1 Pemohon

Pembahasan mengenai Mahkamah Agung (MA) meliputi : sejarah hukum terbentuknya, kedudukan MA dalam UUD 1945, kewenangan MA dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Perubahan Undang-undangnya dan Hukum acara MA. Pembahasan mengenai Pemohon meliputi legal standing Pemohon, serta keabsahan Pemohon.

2.1.2 Sejarah Hukum Terbentuknya Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara dalam sistim Peradilan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945. MA memegang peranan Kekuasaan Yudikatif dalam sistem *Trias Pilica* atau pembagian kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang berlaku di Indonesia, MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dalam sejarah Peraturan mengenai Mahkamah Agung terdapat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan umum dan Mahkamah Agung namun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka selanjutnya terbitlah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, dalam UU Kehakiman ini Pasal 10 ayat (2) disebutlah bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, selain itu MA dapat melakukan pengawasan tertinggi atas Pengadilan lain, MA juga mengadili tingkat kasasi setelah pengadilan tingkat banding, serta kewenangan lainnya.

Atas dasar UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman maka disahkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung dalam Pasal 1 berbunyi Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

Selanjutnya karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut UUD 1945 maka dilakukan perubahan pertama atas UU Mahkamah Agung (MA) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dirubahnya Pasal 1 sehingga berbunyi Mahkamah Agung adalah *salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terakhir penulis mencatat perubahan kedua atas Undang-undang MA ditetapkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.1.3 Kedudukan MA dalam UUD 1945

Pertama kali Mahkamah Agung disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Yaitu Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***).

Selanjutnya disebutkan dalam UUD 1945 pasal 24A ayat (1) memberikan amanat berupa Kekuasaan Kehakiman kepada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan dibawahnya, yaitu MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan undang-undang.

Dengan dijalankannya wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2002, berarti dalam sistem hukum Indonesia Mahkamah Agung memiliki secara sempurna seluruh fungsi kekuasaan kehakiman. “Hal ini tidak mengherankan karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhir negara hukum sehingga ia secara teknis yuridis harus dapat menjamin tegaknya negara hukum Indonesia (Thalib, 2006).”

2.1.4 Kewenangan MA dalam Undang-Undang

Dasar Hukum MA adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, selanjutnya terjadi perubahan pertama dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, selanjutnya lagi terjadi perubahan kedua dalam undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal Kewenangan menguji tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1985 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

Wewenang selanjutnya berdasarkan UU No. 5 tahun 2004 menyebutkan Pasal 31 bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Agung mempunyai peran yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU bahwa ia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dibawahnya, merupakan ujung tombak sebagai terwujudnya negara hukum yang adil dan tidak berpihak kecuali kepada kebenaran.

MA sebagai pilihan terakhir bagi para pencari keadilan setelah pengadilan tingkat pertama dan/atau banding, setelah tahap MA sudah tidak ada lagi upaya hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dipengadilan. Seperti

halnya kasus dalam putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010 dimana MA menolak penetapan *Exequatur* pemenang arbitrase internasional.

2.1.5 Hukum Acara Kasasi MA

Selanjutnya dalam hukum acara MA, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa pada tingkat pemeriksaan permohonan kasasi hanya dapat diajukan setelah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Disebutkan permohonan kasasi dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali. Permohonan kasasi yang dimaksud dapat diajukan oleh pihak yang berperkara dalam perkara perdata atau perkara tata usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara. Masih dalam dasar hukum yang sama di Pasal 46

- (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
- (3) Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Pasal 47

- (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.
- (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Pasal 48

- (1) Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Pasal 49

- (1) Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.
- (2) Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- (2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.

Pasal 52

Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.

Pasal 53

- (1) Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.
- (2) Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Pasal 54

Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

(PRESIDEN, 1985)

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapatlah kita ketahui, bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai *peradilan tingkat ketiga Judex factie*), namun sebagai *peradilan tingkat kasasi*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan : “*Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi....*” (SUJAYADI & SUGENG A.S., 2012, p. 96).”

2.1.6 Legal Standing Pemohon

Para pemohon kasasi adalah sebagai berikut :

1. Astro Nusantara International Bv,
2. Astro Nusantara Holding Bv, Keduanya Beralamat Di Claude Debussylaan 24, 1082 Md Amsterdam, Postbus 11063, 1001 Gb Amsterdam,
3. Astro Multimedia Corporation N.V,
4. Astro Multimedia N.V, Keduanya Berlamatkan Di Schottengatweg Oost 1911-A Curacao, Netherlands Antilles,
5. Astro Overseas Limited, Beralamat Di Canon’s Court 22, Victoria Street, Hamilton Hm12, Bermuda,
6. Astro All Asia Network Plc, suatu perusahaan yang didirikan serta tunduk pada hukum kerjaan Inggris, beralamat di All Asia Broadcast Centre, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia,
7. Measat Broadcast Network System Sdn Bhd, suatu perusahaan yang didirikan serta tunduk pada hukum Malaysia, beralamat di 3rd Floor Administration Building, All Asia broadcast Centre, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia,
8. All Asia Multimedia Network Fz-Llc, Beralamat di Commercial Building No.3, 2rd floor, office No. 6 Dudai Studio City, Dubai United Arab Emirated, dalam hal ini member kuasa kepada : Dr. T.Mulya Lubis, SH.,LLM., dan

kawan-kawan, para advokat, berkantor dn Mayapada Tower Lt.5, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.28 Jakarta 12920.

Sebelumnya para pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Penetapan No. : 05/PPdt.ARB.INT/2009 tanggal 28 Oktober dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amar nya sebagai berikut :

- a. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut diatas **tidak dikabulkan;**
- b. Menyatakan putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, **Non Eksekutur tidak dapat dilaksanakan;**
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan Penetapan non eksekutur ini kepada para pihak yang berpekara.

Berdasarkan Amar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut para pemohon mengajukan kasasi yang sesuai dengan Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Pasal 60 huruf d disebutkan “*Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*” selanjutnya di Pasal 68 ayat (2) : “Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan **kasasi**”. Artinya Para pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2.1.7 Termohon

Para Termohon kasasi adalah sebagai berikut :

1. Pt. Ayunda Primamitra, Beralamatkan Di Gedung Citra Graha, Lantai 4 Jalan Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta Selatan 12950, Indonesia,
2. Pt. First Media, Tbk (D/H. Pt.Broadband Multimedia, Beralamat Di Boulevard Gajah Mada, Ruko Cyberpark No.2088, Lippo Karawaci-Tangerang 15811, Indonesia,
3. Pt. Direct Vision, beralamat di Gedung Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta 12950, Indonesia.

Sebelumnya para termohon dinyatakan kalah dalam putusan arbitrase Internasional *SIAC Arbitration* No. 062/08 melawan para pemohon perusahaan asing, dalam pertimbangan para termohon akhirnya mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.

2.1.8 Legal Standing Termohon

Para Termohon *SIAC Arbitration* No. 062/08 karena merasa kalah lalu mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal register 03 September 2008 dan kemudian diputus dan dibacakan pada tanggal 17 September 2009 dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- I. Dalam eksepsi – Menerima Eksepsi dari Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XII (para pemohon kasasi) tentang **Penggugat (Termohon kasasi) tidak mempunyai *Legal Standing*** untuk mengajukan gugatan

dalam perkara ini; - Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII untuk yang lain dan selebihnya;

- II. Dalam pokok perkara – menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 4.961.000 (Empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Para termohon kasasi dalam gugatannya di pengadilan negeri Jakarta selatan tidak mempunyai *Legal Standing*, sebagaimana diketahui sudah ada norma hukum yang secara tegas menyebutkan di pasal 3 UU Arbitrase : “*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*” *Juncto* pasal 60 UU Arbitrase : “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”.

Artinya para termohon kasasi harus menghargai dan bersedia menerima putusan arbitrase sebagaimana Pasal 60 UU arbitrase yang sudah disebutkan bukan menyimpangi aturan yang ada dengan cara melakukan gugatan di pengadilan negeri padahal sebelumnya sudah melakukan perjanjian atau sudah ada klausul diperjanjian antar perusahaan jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Arbitrase, namun setelah diketahui akan kalah di arbitrase melakukan upaya lain yang tidak ada dasar hukumnya, hingga akhirnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel dinyatakan tidak mempunyai *Legal Standing*.

2.2 ARBITRASE INTERNASIONAL

Pembahasan tentang Arbitrase Internasional meliputi Sejarah dan Perkembangan Arbitrase Internasional dan setelah itu Kedudukan hukum Arbitrase Internasional serta pengakuan Arbitrase Internasional terhadap hukum Nasional.

1) Sejarah dan Perkembangan Arbitrase Internasional

Arbitrase Internasional sudah ada sejak lama bahkan sebelum Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Arbitrase International/*United Nations Conference on International Commercial Arbitration, 20 May-10 June 1958*(United, 1958). Sebelumnya pada 3 Mei 1956 Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (*Economic and Social Council of United Nations*) memutuskan untuk mengadakan konferensi untuk tujuan pengakuan dan peegakan putusan arbitrase asing. Bahkan sudah ada sejak perdamaian perang dunia ke dua 1907:

“With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and Operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention” (Alles Komt, 1915).”

Ini menunjukkan kedudukan arbitrase sudah sangat dibutuhkan saat itu karena peran arbitrase tidak jauh beda dengan yang sekarang yaitu pada inti nya bertujuan untuk mengakui putusan arbitrase asing untuk ditegakkan di suatu negara yang mengesahkan konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Arbitrase Asing. Dari segi ekonomi, suatu negara yang mengesahkan konvensi tentang pengakuan dan penegakan arbitrase asing secara otomatis dianggap membuka diri atas dunia perdagangan internasional hasil nya investasi dari luar negeri akan

masuk kedalam suatu negara dan berdampak pada naiknya perputaran ekonomi suatu negara ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional lebih percaya pada penyelesaian sengketa melalui arbitase internasional dari pada sistem peradilan disuatu negara, Pengadilan hanya dibutuhkan eksekusinya saja dari pada prosesnya.

2) Kedudukan hukum Arbitrase Internasional

Menurut pasal 38 statuta Mahkamah Internasional (MI), sumber-sumber HI :

- a. *International Convention*
- b. *International Customs*
- c. *General Principles of Law*
- d. *Judicial Decisions and Techings of the most Highly Qualified Publicist*

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional adalah Suatu persetujuan yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional (HI), apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional (HI) dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih Negara, Organisasi Internasional (OI), atau subjek HI lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

“Unsur-Unsur Perjanjian Internasional :

1. Kata Sepakat
2. Subyek-subyek hukum
3. Berbentuk tertulis
4. Obyek tertentu
5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional (Parthiana, 2002).”

“Adanya Subjek Hukum Internasional, antara lain :

1. Negara
2. Tahta Suci (Vatikan)
3. Organisasi Internasional
4. Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross, ICRC*)
5. Pihak dalam Sengketa (*Belligerent*)
6. Gerakan Pembebasan Nasional
7. Organisasi Nonpemerintah (*Non-Government Organizations/NGOs*)
8. Individu (ASHRI & SAMUDDIN, 2013).”

“Istilah Perjanjian Internasional :

1. *Treaty*
2. ***Convention***
3. *Agreement*
4. *Protocol*
5. *Charter*
6. *Declaration*
7. *Exchange of Notes*
8. *Arrangement*
9. *Agreed Minutes and Summary Records*
10. *Process Verbal*
11. *Modus Vivendi*
12. *Memorandum of Understanding*
13. *Final Act*(Hiban, 2010).”

Convention merupakan salah satu sumber hukum internasional, digunakan untuk perjanjian multilateral serta memberikan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk berpartisipasi. Biasanya bersifat Law Making, yaitu merumuskan kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Selain itu digunakan sebagai perangkat internasional yang diprakarsai oleh Organisasi Internasional.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

Artinya kedudukan hukum Arbitrase Internasional *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* telah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan hukum nasional Republik Indonesia.

“Mengacu pada konvensi-konvensi Internasional, seperti *Convention of Settlement of Investment Disputes Between State and National Other States* atau *Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration Rules, maka jenis-jenis arbitrase dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Arbitrase Ad Hoc (Volunter)

Arbitrase *Ad hoc* ini formalitas-formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase, diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Formalitas dan prosedur yang diberikan untuk ditentukan oleh para pihak sebelum dilaksanakannya proses arbitrase tersebut, seperti penentuan tempat di mana

arbitrase dilangsungkan, jumlah arbiter, peraturan beracaranya, cara pemilihan arbiter, dan bagaimana pelaksanaan dari putusan arbitrase itu sendiri nantinya.

Gunawan Wijaya memberikan definisi arbitrase *ad hoc* ini sebagai berikut :

Suatu arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan sengketa tertentu, arbitrase ini bersifat incidental dan jangka waktunya tertentu, yaitu sampai sengketa tersebut diputuskan.

Sumargono memberikan definisi arbitrase sebagai berikut :

Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase *ad hoc* bersifat insidental.

Dari kedua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa arbitrase *ad hoc* ini adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk, baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa. Dalam jenis arbitrase ini para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana cara pemilihan arbiter dilakukan, kerangka kerja, prosedur arbitrase, dan aparatur administrative dari arbitrase. Oleh karena itu, Suyud Sumargono mengatakan bahwa ciri pokok dari arbitrase *ad hoc* ini adalah penunjukan arbiternya secara perorangan.

Arbitrase Intitusional (*Institutional Arbitration*)

Dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, arbitrase institusional ini disebut dengan istilah *permanent arbitral body*. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen”.

Tabel Perbandingan Jenis-jenis arbitrase			CONTOH
1	“Arbitrase Ad Hoc (Volunter)	1. formalitas-formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase, diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa	
		2. penunjukan arbiternya secara perorangan	
		3. bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu	
		4. kelemahan : dalam prakteknya sering mengalami hambatan, kesulitan dalam melakukan negosiasi. Menetapkan aturan-aturan prosedural, penetapan arbiter yang disetujui kedua belah pihak	
2	Arbitrase Intitusional (Institusional Arbitration)	1. dibentuk oleh suatu organisasi tertentu	
		2. bersifat permanen	
2a.	Arbitration Institusional Nasional (<i>National Arbitration</i>)	1. Unsur-unsur didalam perjanjian arbitrasenya hanya bersifat nasional	1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), merupakan badan arbitrase nasional Negara Indonesia yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
		2. Hanya skala nasional bila dilihat dari kawasan atau teritorialnya.	2. <i>The Netherlands Arbitration Institute</i> , yaitu pusat arbitrase nasional negara Belanda.
			3. <i>The Japanese Commercial Arbitration Association</i> , sebagai pusat arbitrase nasional Jepang dalam lingkungan KADIN Jepang.
2b.	Arbitration Institusional Internasional (<i>International Arbitration</i>)	1. Unsur-unsur didalam perjanjian arbitrasenya terdapat unsur asing	1. <i>Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)</i> . Merupakan pusat arbitrase internasional yang didirikan di Paris pada 1919
		2. penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar ataupun di dalam suatu negara salah satu pihak	2. <i>The International Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID)</i> . Arbitrase ini adalah badan arbitrase bersifat internasional yang mengatur sengketa investas berskala internasional.
			3. <i>United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)</i>

2c.	Arbitration Institusional Regional (Regional Arbitration)	1. lingkup keberadaannya dan yurisdiksinya berwawasan regional	1. <i>Regional Center for Arbitration</i> yang didirikan oleh <i>Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AAALC)</i>
-----	--	--	---

Sumber : (Batubara & Purba, 2013).”

Tabel perbandingan pengadilan arbitrase Publik dan Privat		
Perbandingan	Arbitrase Publik	Arbitrase Privat
Subyek	Negara vs Negara	Perusahaan vs perusahaan
Obyek	Perselisihan Mengenai Hak teritorial, Perjanjian Internasional yang tunduk berdasarkan Wina 1969	Sengketa Perjanjian dagang
Wilayah	Antar Negara	Antar Negara dan Sesama Negara

Dengan keterangan diatas maka terdapat jelas perbedaan antara arbitrase publik dan arbitrase privat dilihat dari subyek ,obyek, dan wilayah. Sebagai contoh arbitrase publik yaitu *Permanent Court Of Arbitration (PCA)* yang didirikan pada 1899 di Negara Belanda, dan arbitrase privat yaitu *Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC)*.

3) Pengakuan Arbitrase Internasional terhadap Hukum Nasional

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 adalah awal mula pengakuan arbitrase internasional terhadap hukum suatu Negara, syarat suatu konvensi di akui disuatu Negara adalah dengan cara Negara itu sendiri yang menerimanya dengan cara meratifikasi konvensi internasional sebagaimana telah dijelaskan bab sebelumnya. Pengakuan Arbitrase Internasional tertuang didalam “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1981” memutuskan :

Mengesahkan “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni

1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah-naskahnya terlampir pada Keputusan Presiden ini. Ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia SOEHARTO.

Setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 maka dipandang perlu untuk menuangkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing ke dalam suatu peraturan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Pembahasan sub bab ini akan membahas tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili kasus yang melibatkan unsur asing dan Syarat-syarat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili kasus yang melibatkan unsur Asing.

2.3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1) Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan kasus yang melibatkan unsur asing

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847. 52) dan 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herzeiene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1917.127) (Presiden, 2018).

Kewenangan menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing :

‘Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat’.

2) Syarat-syarat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan kasus yang melibatkan unsur asing

“Dalam UNCITRAL *Model Law* 1985, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: suatu arbitrase dikatakan internasional jika memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase mempunyai tempat kegiatan bisnis di Negara yang berbeda, pada saat penandatanganan perjanjian (“...*their place of business in different State.*”); atau
- b) Satu dari beberapa tempat berikut berada diluar Negara dimana para pihak mempunyai tempat kegiatan bisnisnya, yaitu:
 - 1) Tempat arbitrase jika ditentukan di dalam perjanjian arbitrase;
 - 2) Setiap tempat dimana kewajiban terbesar dari hubungan komersial akan dilaksanakan; atau tempat dimana masalah yang disengketakan memiliki hubungan terdekat (“...*which the subject-matter of the dispute is most closely connected*”); atau
- c) Para pihak secara tegas setuju bahwa ruang lingkup dari perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara (“...*relates to more than one country.*”) (Gatot, 2006, p. 30). ”

Putusan Arbitrase Internasional tidak semuanya bisa diakui dan dilaksanakan oleh Pengadilan Jakarta Pusat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diakui dan dilaksanakan.

Syarat yang dimaksud tertuang pada pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yaitu kesemuanya tentang pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yaitu pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang kedua tentang suatu putusan arbitrase hanya diakui serta dapat

dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- B. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- C. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- D. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- E. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya istilah Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter

perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional (Pasal 1 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999).

Dengan demikian maka menurut putusan MA No. 01 K/Pdt.Sus/2010 disebutkan bahwa lembaga arbitrase yang memutus perkara Arbitrase Internasional adalah “SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*. SIAC, *which commenced operations in 1991 as an independent not-for-profit organization, has a proven track record in providing quality, neutral arbitration services to the global business community*)(SIAC (Singapore International Arbitration Centre), 2017).”

Selanjutnya menurut syarat-syarat yang disebutkan diatas haruslah masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, artinya perkara yang meskipun sudah diputuskan di arbitrase internasional tidak akan diakui dan tidak dapat dikeluarkan ketetapan *Exequatur* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dan yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;
- c. Keuangan;
- d. Penanaman modal;
- e. Industri;
- f. Hak kekayaan intelektual (penjelasan pasal 66 huruf (b) UU No. 30 Tahun 1999.

Pernyataan ini juga terdapat dalam konvensi New York 1958, hal ini dapat dilihat dari kalimat “...*which are considered as commercial under the law of the states making such declaration*” (Batubara & Purba, 2013).”

Lalu mengenai Ketertiban Umum, sering sekali suatu arbitrase internasional tersangkut masalah ini ketika mengajukan penetapan *Exequatur* bahkan perkara yang penulis sedang bahas ini termasuk dalam kategori melanggar ketertiban umum karena dalam putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 disebutkan bahwa dalam putusan arbitrase internasional tersebut memerintahkan untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas *Sovereignty* dari Negara Republik Indonesia tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar Ketertiban Umum (*public order*) di Indonesia.

“Ketertiban umum oleh Sudargo Gautama diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu Negara, apabila didalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional bangsa. Adapun Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa kepentingan umum adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, keamanan”. Sementara itu, Tony Budidjaja menyarankan agar pelanggaran kepada ketertiban umum ini (*public policy, public order*) seharusnya dianggap sebagai suatu pelanggaran yang bobotnya melampaui atau lebih berat dari alasan-alasan yang termuat di dalam pasal 70 undang-undang arbitrase (Batubara & Purba, 2013).”

Sebagaimana penjelasan tentang Kedudukan hukum para pihak diatas bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU no. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu

Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan **kasasi**". Artinya Para pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas ditolaknya permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Negara Republik Indonesia.

Dalam putusan arbitrase internasional menyebutkan bahwa memerintahkan untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, sehingga dianggap melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia dan Materi yang termuat dalam putusan arbitrase SIAC tersebut bukan termasuk dalam bidang perdagangan. Sehingga dalam putusan MA tersebut membenarkan penetapan Pengadilan Jakarta Pusat untuk menolak permohonan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.